

KEPUTUSAN  
DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK  
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 119 /KPTS/DIREKSI/TVRI/2018

Tentang

**KELOMPOK KERJA PENATALAKSANAAN  
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK  
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN DIREKSI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya mutasi dan rotasi pejabat di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia dan dalam rangka penyesuaian dengan area perubahan reformasi birokrasi, perlu merevisi Kelompok Kerja Penatalaksanaan di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud huruf a di atas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Dewan Direksi LPP TVRI;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2008 tentang pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kebijakan Umum Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
8. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Direksi LPP TVRI periode 2017-2022;
9. Peraturan...



9. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor: 154/PRTR/DIREKSI-TVRI/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
10. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor: 155/PRTR/DIREKSI-TVRI/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
11. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor: 01/PRTR/DIREKSI-TVRI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Direksi LPP TVRI Nomor 155/PRTR/DIREKSI-TVRI/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
12. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor: 12/PRTR/DIREKSI-TVRI/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Direksi LPP TVRI Nomor 155/PRTR/DIREKSI-TVRI/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;

Memperhatikan : Keputusan Direksi LPP TVRI Nomor: 258/KPTS/DIREKSI/TVRI/2017 tentang Tim Percepatan Reformasi Birokrasi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia


### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA TENTANG KELOMPOK KERJA PENATALAKSANAAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA.

Pertama : Mencabut Keputusan Dewan Direksi LPP TVRI Nomor 18/KPTS/DIREKSI/TVRI/2018 tanggal 16 Januari 2018 tentang Kelompok Kerja Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Tata Laksana di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.

Kedua : Membentuk Kelompok Kerja Penataan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia dengan susunan dan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Ketiga...



- Ketiga : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum kedua, bertugas:
1. Menginventarisasi dokumen terkait Tata Laksana;
  2. Mengidentifikasi ketentuan Tata Laksana yang telah diterbitkan di LPP TVRI;
  3. Menyusun draft SOP Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi;
  4. Menyusun kajian e-Government;
  5. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait/narasumber/konsultan terkait Penata Laksanaan;
  6. Menyusun jadwal sosialisasi dan internalisasi Penata Laksanaan.
- Keempat : Kepada Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Kedua diberikan honorarium setiap bulan yang besarnya mengacu kepada Standar Biaya Masukan Tahun 2018.
- Kelima : Segala biaya yang ditimbulkan atas Keputusan ini dibebankan kepada APBN Direktorat Umum LPP TVRI Tahun Anggaran 2018.
- Keenam : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.
- Ketujuh : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 2 Mei 2018

DEWAN DIREKSI LPP TVRI

  
44. HELMY YAHYA  
Direktur Utama ay b

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Dewan Pengawas LPP TVRI;
2. Para Direktur LPP TVRI;
3. Kepala Satuan Pengawasan Intern LPP TVRI.

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN DIREKSI LPP TVRI

NOMOR : 119 /KPTS/DIREKSI/TVRI/2018

TANGGAL : 2 MEI 2018

TENTANG : KELOMPOK KERJA PENATA LAKSANAAN DI LINGKUNGAN  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA.

---

### SUSUNAN DAN NAMA-NAMA KELOMPOK KERJA PENATA LAKSANAAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA.

Pengarah : Dewan Direksi LPP TVRI  
Penanggung Jawab : Direktur Umum LPP TVRI  
Ketua : RAJAB  
Kepala Bagian Kesekretariatan dan Kelembagaan  
Sekretaris : FAJRIATI  
Kepala Subbagian Sekretariat Dewan Pengawas  
Anggota : 1. MEGGY TH RARES  
Kepala Bidang Penyelenggaraan Diklat  
2. HARI SETYA  
Kepala Seksi Teknologi Informatika  
3. CHAIRINI  
Staf Sekretariat Direksi  
4. EDWIN RINALDY  
Staf Bagian Kesekretariatan dan Kelembagaan  
5. GANEF JATI TOMO  
Staf Bagian Kesekretariatan dan Kelembagaan

DEWAN DIREKSI LPP TVRI

  
44. HELMY YAHYA  
Direktur Utama 